

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang status aturan dan prosedurnya secara tegas menyatakan komitmennya terhadap prinsip-prinsip syari'at Islam dan pelarangan penerimaan dan pembayaran bunga setiap operasi perusahaan (Sulaiman, 2000). Menurut jenisnya Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran dan melakukan kegiatan usaha yang bernilai besar, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran dan melakukan kegiatan usaha yang bernilai kecil (Sholahuddin, 2006).

Produk yang umumnya ditawarkan bank syariah kepada nasabah diantaranya adalah produk *Funding* dan Produk *Financing*. Produk *Funding* atau pendanaan merupakan kegiatan bank untuk menghimpun dana dari pihak ketiga dalam bentuk *wadi'ah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Produk *Financing* atau pembiayaan merupakan kegiatan bank menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan *bai' bithaman ajil*, *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah* dan *qordhul hasan* (Muhammad, 2005).

Pembiayaan *bai' bithaman ajil* dan *murabahah* merupakan produk berakad jual-beli dan berorientasi bisnis. Produk *Musyarakah* dan *mudharabah*,

merupakan produk berakad kerjasama (*syirkah*) dan berorientasi laba dengan dana yang berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat berupa giro, tabungan ataupun deposito. Sementara produk *qardhul hasan* merupakan produk bank Syariah yang berakad dan berorientasi kebajikan, produk ini besumber dari dana kebajikan berupa zakat, infaq, shodaqoh (Muhammad, 2005).

BPRS Puduarta Insani termasuk salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang memiliki produk dan menjalankan layanan yang mencakup tabungan, dan deposito serta produk pembiayaan berupa *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *multi jasa*, *ijarah* dan *Al-qard*. BPRS Puduarta Insani termasuk bank yang gencar dan cukup sehat dalam menjalankan pembiayaan dilihat dari peningkatan jumlah pembiayaan dan peningkatan aset yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 kantor kas PT BPRS Puduarta Insani telah di konversi menjadi kantor cabang (berlokasi di Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara) karena meningkatnya permintaan pembiayaan.

Pembiayaan yang terus meningkat ini dinilai kurang optimal karena skim pembiayaan nonbagi hasil atau *murabahah* masih mendominasi portofolio pembiayaan bank. Sedangkan pembiayaan bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* yang seharusnya ditingkatkan malah semakin kecil disalurkan. Hal ini dapat diketahui dari tabel pembiayaan laporan keuangan tahunan pada BPRS Puduarta Insani.

Tabel 1.1
Rincian Pembiayaan

No	Pembiayaan	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1.	<i>Murabahah</i>	24.327.447	27.422.661	29.946.663
2.	<i>Mudharabah</i>	15.000.000	33.000.000	700.000
3.	<i>Musyarakah</i>	0	0	0
4.	Multi Jasa	111.497	143.194	115.834
5.	Qard	58.800	50.000	1.390
	Total	39.497.744	60.615.855	30.763.887

Sumber: Data olahan dari Laporan Keuangan PT BPRS Puduarta Insani (dalam ribuan rupiah)

Seharusnya BPRS PI lebih meningkatkan produk pembiayaan bagi hasil karena sebenarnya keunggulan perbankan syariah justru pada produk *mudharabah* dan *musyarakah* yang mana dikenal sebagai *quasi equity financing* yang memberikan dampak pada kestabilan ekonomi. Niken *at all* (2012) menyatakan bahwa Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu keunggulan bank syariah dibandingkan bank konvensional karena mengedepankan prinsip kemitraan dan keadilan. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Hanum (2009) bahwa keberadaan bank syariah yang memiliki karakter khusus yakni non-bunga, seharusnya membawa angin segar. Karena bunga bank merupakan momok menakutkan bagi UKM untuk meminjam modal usaha dan berakibat pada stagnannya perkembangan UKM sendiri.

Pengertian *mudharabah* itu sendiri merupakan prinsip kerja sama usaha yang dikemas dalam bentuk investasi serta menawarkan tingkat *return* yang ditentukan sesuai perjanjian (*nisbah*). Pada konstruksi prinsip bagi hasil, bank syariah memosisikan diri sebagai mitra kerja antara penabung dan pengusaha untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, jika usaha mengalami kerugian yang

ditimbulkan karena proses normal dan tidak terbukti kesalahan dari pengelola dana, maka kerugian ditanggung pemilik modal (IAI Psak 105, 2009). *Mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga, sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan dan menanggung kerugian jika terjadi (Karim, 2001).

Walaupun begitu seharusnya bank berusaha meminimalisir risiko tersebut agar pembiayaan *mudharabah* dapat meningkat sesuai dengan tujuan BPRS yakni meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat terutama masyarakat golongan ekonomi lemah dan meningkatkan semangat *ukhuwah islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai. Sehingga keberadaan BPRS bagi masyarakat diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam pembiayaan sektor riil khususnya Usaha kecil mikro dan menengah.

Untuk meningkatkan pembiayaan *mudharabah* tentunya harus di dukung dengan sistem, prosedur dan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan dan efektif dalam pemberian pembiayaan *mudharabah*, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang fatal bagi perusahaan dan diharapkan berguna untuk keberlangsungan kegiatan operasional bank, serta menjaga aset yang dimiliki bank. Arianto (2011) juga menyatakan bahwa Pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir oleh pihak bank dengan lebih teliti dalam menganalisis permohonan, pencairan, hingga pembayaran pembiayaan. Senada dengan pernyataan tersebut Friyanto (2013) menyatakan bahwa tingkat risiko atas pembiayaan yang memiliki karakteristik

berbeda bukan untuk dihindari namun dikelola dengan peraturan yang akan diterapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik dan merasa penting untuk melakukan penelitian tentang pembiayaan *mudharabah*, dengan menganalisis secara kualitatif mengenai sistem, prosedur dan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* dan pada akhirnya menemukan solusi agar kebijakan penerapan sistem, prosedur dan perlakuan akuntansi dapat meminimalisir risiko sehingga pembiayaan bagi hasil khususnya *mudharabah* meningkat. Dengan judul penelitian “**Analisis Sistem, Prosedur, dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah serta Relevansinya dengan Psak 105 Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada PT BPRS Puduarta Insani?
2. Bagaimana prosedur pembiayaan *mudharabah* pada PT BPRS Puduarta Insani?
3. Apakah perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* telah sesuai PSAK No. 105 di PT BPRS Puduarta Insani?
4. Apa saja kendala dan solusi dalam penerapan kebijakan sistem, prosedur dan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada PT BPRS Puduarta Insani?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan serta keterbatasan waktu, pengetahuan dan kemampuan peneliti maka penelitian difokuskan pada sistem dan prosedur pembiayaan *mudharabah*, kebijakan pembiayaan *mudharabah*, dan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* sesuai PSAK No. 105 di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani.

1.4 Tujuan Penelitian

Beranjak dari paparan dalam latar belakang, identifikasi penelitian dan fokus penelitian maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sistem dan prosedur pembiayaan *mudharabah*, dan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* sesuai PSAK No. 105 di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini adalah sebuah penelitian dengan pendekatan yang belum banyak dilakukan oleh mahasiswa khususnya mahasiswa ekonomi Universitas Negeri Medan yaitu pendekatan kualitatif. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti, penelitian ini berguna untuk melatih daya intelektual (*intellectual Exercise*) sehingga dapat mempertajam daya pikir ilmiah serta menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang akuntansi syariah, terutama terkait dengan kebijakan penerapan sistem, prosedur dan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah*.

2. Bagi mahasiswa atau pembaca, hasil penelitian ini dapat menambah wacana yang menunjukkan bahwa penelitian akuntansi tidak semata-mata terfokus pada angka-angka atau kuantitatif saja, akan tetapi dapat pula dilakukan dengan metode kualitatif dengan pembahasan yang lebih mendalam.
3. Bagi masyarakat ilmiah, sebagai bahan bacaan atau literatur digunakan sumber rujukan bagi peneliti lain dan mendorong peneliti lain untuk melakukan penelitian mengenai akuntansi syariah terkhusus mengenai pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan Lembaga keuangan Syariah secara lebih mendalam.
4. Bagi instansi terkait, penelitian ini dapat bermanfaat pada sistem, prosedur dan perlakuan akuntansi syariah atas berbagai pembiayaan yang di berikan bank kepada masyarakat diterutama pembiayaan *mudharabah*. Sehingga diharapkan bank mampu meminimalisir risiko yang mungkin terjadi, dan pada akhirnya bank mampu mengembangkan praktik pembiayaan *mudharabah* sesuai syariah.